



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63214 Fax. 60808 (0741)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Nomor : W.e/6/PP.03.2/ 17 /1996

t e n t a n g

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 937/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan menteri Agama Nomor 15,16, dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang status Madrasah - madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989 tentang syarat -syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta (tambahan) oleh :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo Tebo
 - Nomor M.e-4/6/TL.00/1454/1995 tgl 13 Desember 1995
 - Nomor M.e-4/6/TL.00/1479/1995 tgl 19 Desember 1995
 - Nomor M.e-4/6/TL.00/ 155/1996 tgl 30 Januari 1996
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Bangko Nomor M.e-5/6-c/PP.00.5/196/1996 tanggal 15 Januari 1996.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Jambi Nomor M.e-1/6-a/PP.00.5/109/96 tanggal 22 Januari 1996.

M E M U T U S K A N


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam keputusan ini

- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah tercatat, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jambi

Pada Tanggal : 24 APR 1996



KERALA KANTOR WILAYAH
DEP. AGAMA PROP. JAMBI

Drs. H. MOH. SALEH BINA
No. 150 087 447

Tembusan :

- 1.Yth.Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
- 2.Yth.Sekretaris Jenderal Dep.Agama RI
- 3.Yth.Inspektur Jenderal Dep.Agama RI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Propinsi Jambi
 Nomor : W.e/6/PP/03.2/17 /1996
 Tanggal : 24 APR 1996

Daftar Madrasah Swasta, alamat, NSM dan Nomor Piagam

NO.	NAMA MADRASAH & ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAM MADRASA	KET.
I.	Kab. Bungo Tebo : 1. MTSS. Labor Nurul Islam Jl. Tanjung Gedang No. 78 Muara Bungo	21.2.15.02.03.034	D.W.e/MTs/017/96	
	✓ 2. MTSS Darul Rahman Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Bungo Tebo	21.2.15.02.01.035	D./W.e/MTs/01/96	
	3. MTSS Annizomiyah Desa Malako Kecil Kec. Perw. VII Koto Kab. - Bungo Tebo	21.2.15.02.06.136	D./W.e/MTs/01/96	
II.	Kotamadya Jambi 1. MTSS Al Hidayah Jl. Sutan Syahril No.66 Talang Bakung Kodya - Jambi	21.2.15.71.02.009	D/W.e/MTs/018C96	
III.	Kab. Sarolangun Bangko 1. MTSS Istiqomah Desa Penarun Kec. Sarolangun Kab. Sarko	21.2.15.03.04.030	D/W.e/MTs/0001/96	

